



P E N E T A P A N

Nomor 0339/Pdt.P/2018/PA Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Nardin bin Tandang Leo, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di RT 003 RW 004, Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Dewi binti La Poasa, umur 27, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT 003 RW 004 di Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 16 November 2018 telah mengajukan permohonan itsbat nikah yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0339/Pdt.P/2018/PA Kdi., tanggal 16 November 2018 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon 1 dengan Pemohon 2 adalah suami isteri yang sah menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam
2. Bahwa Pemohon 1 dengan Pemohon 2 melangsungkan pernikahan pada tanggal **17-06-2008**, di Kelurahan **Mangga Dua**, Kecamatan Kendari, Kota

halaman 1 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0339/Pdt.P/2018/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari, dengan dinikahkan oleh Seorang Imam yang Bernama, **Hamdin** yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah wali hakim yang bernama, **Hamdin**, sedang yang menjadi saksi nikah masing masing bernama **Paulus** dan **Hamdin** dengan mas kawin berupa **15 Boka** yang dibayar tunai, dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir.

3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon 1 berstatus Jejak dan Pemohon 2 berstatus Perawan;
4. Pernikahan Pemohon 1 dan Pemohon 2 tidak ada halangan untuk menikah (bukan hubungan saudara, sesusuan dan semenda;
5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon 1 dengan Pemohon 2 telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikarunia 2 (Dua) orang anak yang Masing-masing diberi nama.
 1. Festi Lista Asti lahir di Kendari tanggal, 30-03-2010
 2. Adit lahir di kendari tanggal, 21-03-2013
 3. Sari Lahir di kendari tanggal, 24-12-2-15
 4. Muhammad Aktar lahir di kendari tanggal, 17-10-2017
6. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai isteri/suami lain;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan Akta Nikah,karena pernikahan Pemohon 1 dan Pemohon 2 ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendari,dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon 1 dan Pemohon 2 ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon 1 dan Pemohon 2 kepada KUA yang berwenang,sementara saat ini Pemohon 1 dan Pemohon 2 membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan Akta Kelahiran dan urusan lainnya dari para Pemohon, yang mana memerlukan penetapan pengesahan nikah
8. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut diatas,maka sudah selayaknya para Pemohon mendapatkan pengesahan nikah serta demi adanya kepastian hukum yang jelas dalam keluarga para Pemohon

halaman 2 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0339/Pdt.P/2018/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka para Pemohon, bermohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon
Menyatakan sah pernikahan Pemohon 1 (**NARDIN BIN TANDANG LEO**) dan Pemohon 2 (**DEWI BINTI LA POASA**) yang dilaksanakan pada tanggal **17-06-2008** Kel. **Mangga Dua** Kecamatan Kendari, Kota Kendari
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan itsbat nikah/ pengesahan nikah, namun setelah itu Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap atas permohonannya kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : **Paulus**, umur 52 tahun, Agama Islam, telah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I bernama Nardin bin Tandang Leo sedangkan Pemohon II bernama, Dewi binti La Poasa;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan;

halaman 3 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0339/Pdt.P/2018/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, pada tanggal 17 Juni 2006;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam Djasri, dan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah La Poasa, ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah Hamdin dan Paulus;
- Bahwa pada saat perkawinannya tersebut, Pemohon I telah menyerahkan maskawin kepada Pemohon II berupa uang Rp. 15 Boka dibayar tunai dan disaksikan seluruh orang yang hadir;
- Bahwa pada saat menikahnya Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bersatus Jejaka dan Perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak pernah ada pihak-pihak yang keberatan;
- bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat sehingga belum memperoleh Buku Nikah karena petugas yang dimintai bantuan lalai tidak mendaftarkan perkawinan Pemohon ke KUA yang berwenang;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk pengurusan buku nikah dan akta kelahiran anaknya;

Saksi II: Hamdin, umur 48 tahun, beragama Islam, telah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I bernama Nardin bin Tandang Leo sedangkan Pemohon II bernama, Dewi binti La Poasa;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, pada tanggal 17 Juni 2006;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam Hamdin, dan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali hakim yang bernama, Hamdin;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah Hamdin dan Paulus;

halaman 4 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0339/Pdt.P/2018/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat perkawinannya tersebut, Pemohon I telah menyerahkan maskawin kepada Pemohon II berupa uang Rp. 15 Boka dibayar tunai dan disaksikan seluruh orang yang hadir;
- Bahwa pada saat menikahnya Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bersatus Jejak dan Perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak pernah ada pihak-pihak yang keberatan;
- bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat sehingga belum memperoleh Buku Nikah karena petugas yang dimintai bantuan lalai tidak mendaftarkan perkawinan Pemohon ke KUA yang berwenang;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk pengurusan buku nikah dan akta kelahiran anaknya;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, kuasa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan benar dan menerima kesaksian tersebut, selanjutnya berkesimpulan bahwa tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi seraya memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan penetapan Itsbat nikah atas pernikahannya yang di langungkan di Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, pada tanggal 17 Juni 2006 yang hingga saat ini belum pernah memperoleh bukti pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah setempat, sedang Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan bukti pernikahan dalam rangka pengurusan akta kelahiran dan keperluan administrasi lainnya terhadap anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II;

halaman 5 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0339/Pdt.P/2018/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang bernama, **Paulus, umur 52 tahun dan Hamdin, umur 48**, memberi keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, telah nyata sudah dewasa dan di depan persidangan telah mengangkat sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka (4) dan Pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon tersebut secara terpisah telah menerangkan bahwa saksi hadir dan menyaksikan sendiri acara perkawinan/aqad nikah Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan di Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, pada tanggal 17 Juni 2006, yang menikahkan adalah imam Hamdin, sedangkan yang bertindak sebagai wali nikah adalah wali hakim yang bernama, Hamdin, pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu **Hamdin dan Paulus**, disertai pula penyerahan maskawin/mahar dari Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 15 Boka tunai, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah karena Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pembuktian tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinannya di Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Kendari, Kota Kendari pada tanggal 17 Juni 2008;

halaman 6 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0339/Pdt.P/2018/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah dengan wali nikah adalah wali hakim bernama Hamdin;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam, Hamdin;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama Hamdin dan Paulus, dan disertai dengan penyerahan maskawin / mahar berupa uang sebesar Rp. 15 Boka tunai;
- Bahwa ketika dilangsungkan pernikahannya, Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat adanya halangan/larangan untuk menikah, Pemohon I adalah perjaka sedangkan Pemohon II perawan;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak, dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka telah fakta hukum bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II benar telah dilangsungkan di Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, pada tanggal 17 Juni 2008 sesuai dengan hukum Islam, di mana di dalamnya ada wali nikah, saksi nikah dan ada mahar (maskawin) berupa uang sebesar Rp. 15 Boka tunai;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah nyata dilangsungkan sesuai dengan hukum agama yang dianut yaitu agama Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan, keduanya tidak terdapat adanya halangan/larangan untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu majelis hakim memandang bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan

halaman 7 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0339/Pdt.P/2018/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II tersebut telah terbukti menurut hukum dan oleh karenanya permohonan pemohon tersebut patut dikabulkan;

Mengingat dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab Al Bajuri Juz II, halaman 354 yaitu :

وان كان مع المدعى بينة سمعها الحاكم وحكم له بها

Artinya : *Apabila seorang mengajukan permohonan, kemudian dalil-dalil permohonannya dapat dibuktikan dengan bukti yang sah, maka hakim dapat menerima dan mengabulkan permohonannya dan menjatuhkan penetapan atas perkara tersebut;*

Demikian pula dalil Syar'i yang terdapat dalam Kitab Fathul Mu'in II : 253 berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها وشروطه

Artinya : *Di dalam pengakuan menikahi seorang perempuan, harus menerangkan shahnya pernikahan dan syarat-syaratnya;*

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, **Nardin bin Tandang Leo** dengan Pemohon II, **Dewi binti La Posa**, yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2008 di Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Kendari, Kota Kendari;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya sejumlah Rp 181.000.- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 M. bertepatan

halaman 8 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0339/Pdt.P/2018/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1440 H. oleh Drs. Muslim,M.H., sebagai sebagai Hakim Tunggal serta diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh oleh Abd Jabbar, S. Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

ttd

Drs.Muslim,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Abd. Jabbar,S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Panggilan	: Rp	91.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	181.000,-(seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Salinan Penetapan
Sesuai dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari,

Drs.H.Rahmading,M.H.

halaman 9 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0339/Pdt.P/2018/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)